

**Aspek Pendukung *Affirmative Action* Perempuan pada Anggota Bawaslu
Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur**
***Supporting Aspects of Women's Action on Province and Regency/City Bawaslu
Members in East Java***

Yon Daryono

Bawaslu Banyumas
Jl Ahmad Yani No 38 A Purwokerto, Kabupaten Banyumas

E-mail:

yon19001@mail.unpad.ac.id

Abstract

A policy of women's representation (affirmative action) in organizing elections (Elections) becomes essential. The representation of women as election supervisors is still very minimal and has not reached a quota of 30 percent despite the law, Particularly at the province, district, and city levels. In this research, women members of Bawaslu Province in Indonesia and women members of Bawaslu regencies/cities in East Java became the object of study. What aspects support them being elected as members of Bawaslu provinces and districts/cities become the subject of the problem that will be examined. Qualitative research methods are used to answer this research problem. Data collection techniques use literature study books, offline and online scientific journals, news, websites, youtube recordings, which are then critically analyzed with Hanna F Pitkin's representation theory. The representation of affirmative action in Indonesia's Bawaslu province was concluded based on the findings of the study and debate. Four things have supported Bawaslu regency/city in East Java. First, the education aspect. Second, the background of activities and professions before becoming a member of Bawaslu. Third, ownership knowledge as a former election organizer of Adhoc and KPU, and Bawaslu. Fourth, support operational experience in PMII, HMI, and organizations.

Keywords: *democracy; election; supervisors; women's*

Abstrak

Kebijakan keterwakilan perempuan (*affirmative action*) dalam penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) menjadi hal penting. Kehadiran perempuan sebagai pengawas pemilu masih cukup rendah, dan meskipun diamanatkan oleh undang-undang, belum mencapai target 30%, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Subyek penelitian ini adalah perempuan anggota Bawaslu Provinsi di Indonesia dan perempuan anggota Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Timur. Aspek-aspek apa yang mendukung mereka terpilih sebagai anggota Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur (*literature study*) buku, jurnal ilmiah offline dan online, berita, website, rekaman youtube, yang kemudian dianalisa secara kritis dengan teori representasi Hanna F Pitkin. Dari hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa representasi *affirmative action* di Bawaslu provinsi di Indonesia, dan Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Timur selama ini didukung oleh empat hal. Pertama, aspek pendidikan. Kedua, latarbelakang aktivitas dan profesi sebelum menjadi anggota Bawaslu. Ketiga, aspek pengetahuan kepemiluan sebagai eks penyelenggara pemilu jajaran adhoc maupun KPU dan Bawaslu. Keempat, dukungan pengalaman aktif di organisasi seperti PMII, HMI, serta organisasi profesional lainnya.

Kata Kunci: demokrasi; pengawas; pemilu; perempuan

1. Pendahuluan

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia mengatur kebijakan afirmasi (*affirmative action*) baik untuk peserta pemilu, dan penyelenggaranya. Patonangi (2021) menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki ketentuan untuk memperhatikan kuota hingga 30% perempuan sebagai penyelenggara pemilu di Bawaslu. Anindhita et al. (2012) menjelaskan dalam Women Research Institute (WRI) bahwa *affirmation action* adalah kebijakan yang mencoba memberikan kesempatan yang sama kepada kelompok atau kelompok tertentu (seperti jenis kelamin atau profesi) di sektor yang sama. Ini juga dapat dipahami sebagai kebijakan yang memberikan perlakuan khusus kepada kelompok tertentu. Tindakan afirmatif digunakan dalam lingkungan politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga politik.

Hamid (2019) menyebutkan dalam menghadapi ketimpangan gender dalam aktivitas politik, *affirmative action* diharapkan menjadi solusi. Dukungan regulasi berupa UU seperti yang disampaikan Patonangi, Anindhita et al. dan Hamid bahwa perempuan mungkin memainkan peran penting dalam masyarakat. Hal ini karena kualitas dan kemampuan yang memungkinkan mereka untuk membantu perempuan memasuki posisi yang sebelumnya dikuasai oleh laki-laki.

Menurut hasil studi yang dilakukan Susanti (2021), sejarah *affirmative action* di bidang kepemiluan dimulai saat pembentukan UU No. 12 Tahun 2003

Tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 65 ayat 1 secara eksplisit menyebutkan bahwa dalam menyiapkan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di setiap daerah pemilihan, parpol harus memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan. Regulasi terkait *affirmative action* penyelenggara pemilu kemudian terus termaktub dalam perubahan undang-undang tentang Pemilu.

Undang-undang di atas mengamanatkan bahwa perempuan merupakan setidaknya 30% dari semua penyelenggara pemilu, termasuk di Bawaslu. Namun demikian, meski terbit UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, pada tahun 2012-2017, persentase perempuan yang menjadi anggota Bawaslu masih jauh di bawah 30%. Dengan kata lain penelitian Puskapol UI (2016) menyebutkan bahwa pada tingkat nasional, hanya satu perempuan dari setiap lima anggota Bawaslu adalah perempuan. Sementara itu, dari 102 anggota Bawaslu di provinsi, hanya 19% yang perempuan. Sementara menurut buku Bawaslu (2019), tentang Srikandi Bawaslu, keterwakilan perempuan sebagai anggota Bawaslu Provinsi untuk periode 2018-2023, telah meningkat menjadi 39 orang atau menjadi 22%.

Dalam Wildianti (2019) disebutkan, sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019, strategi afirmasi Bawaslu digunakan dalam empat siklus pemilu. Strategi afirmasi, menurutnya, merupakan upaya mengikutsertakan perempuan dalam proses pemilu untuk menghadapi situasi patriarki di masyarakat, partai politik, dan organisasi penyelenggara pemilu. Dalam

tabel di bawah ini dapat dilihat secara jelas dukungan negara terhadap kebijakan afirmasi untuk perempuan di Bawaslu.

Tabel 1. Regulasi Kebijakan Afirmasi Pengawas Pemilu pada UU Pemilu di Indonesia

| UU dan Isu | Komposisi Pengawas Pemilu (Bawaslu) |
|-------------|--|
| Pemilu 2004 | Tidak ada afirmasi lembaga pengawas pemilu karena belum permanen |
| Pemilu 2009 | Setidaknya 30% keterwakilan perempuan harus dipertimbangkan. (Bawaslu Pusat hingga Panwaslu Kab/Kota). |
| Pemilu 2014 | Setidaknya 30% keterwakilan perempuan harus dipertimbangkan (Bawaslu Pusat hingga Panwaslu Kab/Kota) |
| Pemilu 2019 | Setidaknya 30% keterwakilan perempuan harus dipertimbangkan (Bawaslu Pusat hingga Bawaslu Kab/Kota) |

Sumber: Wildianti, 2019

Mengacu pada riset di atas, maka peran perempuan di Bawaslu dalam pemilihan umum menjadi penting. Terutama sebagai hak politik yang di dalamnya terdapat hak perempuan untuk ikut dalam pengawasan pemilu. Meskipun

demikian, Hermawaty (2020), mempertanyakan apakah pengawasan partisipasi perempuan dalam pemilu sudah mempraktikkan struktur kesempatan *affirmative action*. Apa yang disampaikan Hermawaty cukup beralasan karena pada praktiknya, jumlah keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu di Bawaslu, rata-rata masih berada di bawah kuota 30%. Sebagaimana yang Puskapol UI ungkapkan dalam penelitiannya tahun 2016 bahwa secara umum, terjadi penurunan jumlah pendaftar anggota penyelenggara pemilu 2017-2022 yang cukup besar dibandingkan waktu sebelumnya. Bawaslu RI memiliki 239 pendaftar, dengan 176 laki-laki dan 63 perempuan 26,4 % dari total.

Menurut Nur Hidayat Sardini, mantan Ketua Bawaslu RI dalam Webinar “Diskusi Umum 3 Tahun Bawaslu Kabupaten/Kota: Pengalaman, Kiprah, dan Harapan,” di Bawaslu Jawa Tengah, tidak mudah merealisasikan *affirmative action* 30% di lembaga politik, termasuk di Bawaslu. Hal ini terjadi karena *affirmative action* berkelindan dengan tafsir budaya, agama. Diperlukan komitmen nasional, karena *affirmative action* termasuk bagian komitmen bangsa-bangsa di seluruh dunia saat ini (Youtube Bawaslu Jateng, 2021).

Merujuk pada latar belakang di atas, terdapat *gap* bahwa kebijakan tentang *affirmative action* pengawas perempuan di Bawaslu sudah diatur undang-undang, namun fakta di lapangan masih menunjukkan jumlah yang belum mencapai 30%. Riset ini akan menjawab permasalahan tentang apa saja aspek pendukung keterwakilan perempuan dalam *affirmative action* Bawaslu tingkat provinsi

di Indonesia, dan di kabupaten/kota di Jawa Timur.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Pendekatan yang dipilih adalah studi literatur yaitu menurut Creswell (2010) mencari referensi gagasan teoritis yang relevan dengan peristiwa atau kesulitan yang diamati. Buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan website di internet semuanya bisa digunakan untuk mencari referensi tersebut. Analisis deskriptif kualitatif akan dibangun dari proses dialektika fakta, dan data dengan melakukan review secara kritis atas literatur yang diteliti, kemudian penulis akan gunakan untuk menjawab permasalahan penelitian menggunakan teori representasi dari Hanna Fenichel Pitkin. Harapannya dapat menemukan kesimpulan dan bisa menjawab permasalahan *affirmative action* yang ada di Bawaslu.

3. Perspektif Teori

Wangnerud (2012) dalam jurnal "*Testing the Politics of Presence*" mengadopsi pemikiran Anne Phillips dari buku "*The Politics of Presence*," berusaha mengaplikasikan teori tentang representasi. Terutama terkait dengan pembentukan pandangan dan perilaku politik parlemen di Swedia. Menurutnya para pemilih perempuan di Swedia dianggap sebagai perwakilan yang lebih baik dari kepentingan perempuan itu sendiri. Sehingga prioritas politik perwakilan perempuan sangat selaras dengan agenda tertentu bagi perempuan. Untuk itu kesetaraan gender di antara

pembuat kebijakan sebagai hal yang esensial, apalagi jika kepentingan perempuan ditangani secara memadai. Perempuan harus dibebaskan dari stigma privat dan publik dalam aktivitas politiknya. Wangnerud kemudian mengaitkan pada pemikiran Hanna Fenichel Pitkin (1967), tentang apa yang dimaksud dengan representasi dan tidak semata untuk keterwakilan di parlemen, namun dapat diterapkan pada level-level yang lebih luas lagi bagi aktivitas politik perempuan. Pitkin telah membagi tipologi representasi berdasarkan pada sejumlah hal, yakni representasi formal, representasi deskriptif, substantif, dan representasi simbolis.

Pemikiran di atas menjadi rujukan utama dalam memahami fenomena keterwakilan perempuan dalam aktivitas politik di sejumlah negara, seperti yang dilakukan Celis dan Mazur (2012), dalam perspektif gender di Amerika Serikat. Representasi formal atau otoritas yaitu ketika seorang seseorang atau sebagian orang diberi wewenang secara hukum untuk bertindak. Representasi deskriptif merupakan fakta kehadiran perempuan, dan mereka terlibat dalam aktivitas politik dan membela kelompoknya. Sementara representasi substantif adalah aktivitas perempuan yang bertindak demi kepentingan yang diwakili dengan cara dioperasionalkan dalam kebijakan, dan terakhir representasi simbolis dimana keterwakilan perempuan menghasilkan ide bersama. Sementara Campbell, Childs, dan Lovenduski (2009), dalam jurnal berjudul "*Do Women Need Women Representative*" yang diterbitkan British Journal of Political Science menguatkan pemikiran

Wangnerud. Khususnya tentang teori representasi dengan dasar pemikiran Pitkin. Dalam studi tentang hubungan antara perwakilan dan yang diwakili di parlemen Inggris, Pemikiran Pitkin diterapkan pada beberapa studi kasus di lapangan.

Menurut studi yang dilakukan Ekawati (2014), kebijakan kuota memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik, dan diasumsikan mampu mewakili kepentingan perempuan dan kelompoknya. Perempuan yang terjun ke politik, di sisi lain, tidak hanya menghadapi hambatan ekonomi dan sosial, tetapi juga pertanyaan ideologi, mekanisme, dan budaya patriarki, yang terus menjadi batu sandungan bagi perempuan. Sementara itu, Mary Wollestonecraft perumus ideologi feminis di abad 19 dalam esainya berjudul "*The Subjection of Women*" dalam Turner (2000), menyatakan, secara intelektual dan moral, perempuan sederajat dengan laki-laki, dan mereka pun berhak memiliki hak yang sama seperti laki-laki. Sedangkan Novita et al. (2018) menulis tentang persamaan hak perempuan dan laki-laki dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial, serta non-diskriminasi, sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar dan komponen penting dari demokrasi.

Akibatnya, analisis representasi gender sebagai metode analisis konflik sosial diperlukan untuk menarik perhatian pada ketidakadilan struktural yang diciptakan oleh sikap yang mendalam dan tersembunyi di lokasi yang beragam. Termasuk adat istiadat, keyakinan agama, serta kebijakan dan rencana pembangunan di Bawaslu yang menghambat *affirmative action*. Hal ini sesuai dengan Fakih (2001),

yang menyatakan bahwa jutaan perempuan tanpa sadar menjadi korban atas konstruksi sosial dalam masyarakat patriarki akibat prasangka gender yang laten. Lebih parahnya lagi, karena pelaku bias gender seringkali tidak menyadari tindakannya. Diskriminasi perempuan tidak pernah dirasakan atau diakui oleh aktor dari pemangku kebijakan.

Peran gender di Indonesia juga dipengaruhi oleh tradisi budaya dan agama, yang seringkali membatasi kebebasan perempuan atau menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam aktivisme politik. Budaya juga dapat mempengaruhi perempuan hilang kepercayaan diri dalam keterlibatan politik. Perempuan sering menganggap proses rekrutmen politik sebagai permainan *zero-sum* karena aspek kompetitif dan intimidasinya.

Berdasarkan rintangan di atas, dalam riset temuan CWI tahun 2013, tentang partisipasi perempuan penyelenggara pemilu. Margaret et al. (2018) menunjukkan bahwa tim seleksi sering menginterpretasikan persyaratan undang-undang untuk 30% keterwakilan perempuan sebagai kuota maksimum partisipasi perempuan di Bawaslu. Kesalahan dalam memahami angka 30% sebagai angka minimal terus terjadi.

Dari pemikiran tersebut, penulis berusaha mengambil benang merah pemikiran Pitkin dan mengadopsinya pada realitas yang ada untuk melihat *affirmative action* di Bawaslu terutama perempuan anggota Bawaslu provinsi di Indonesia, dan mereka yang menjadi anggota Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Timur. Penulis berkeyakinan teori representasi Pitkin yang

tadinya hanya dipakai untuk melihat keterwakilan perempuan di legislatif, oleh penulis akan diadopsi untuk menganalisa *affirmative action* perempuan di Bawaslu.

4. Hasil dan Pembahasan


Penguatan representasi perempuan di Indonesia disampaikan Dermawan (2021), dimana *affirmative action* keterwakilan perempuan di kegiatan politik, diatur berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2017 (SDG's 2030). Tujuan global V dari aturan ini adalah untuk membangun kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Tujuan keseluruhannya adalah untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses penuh dan setara terhadap peluang kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan sosial.

Menurut Bawaslu (2019), dalam buku Srikandi Bawaslu, sebanyak 39 perempuan terpilih sebagai anggota Bawaslu tingkat provinsi hingga masa bakti 2022 dan 2023. Hasil penelitian juga menunjukkan, bahwa mereka memiliki tingkat pendidikan minimal sarjana strata satu (S1) ketika mendaftar sebagai anggota Bawaslu, yakni sebanyak 17 orang. Kemudian yang memiliki pendidikan strata dua (S2) sebanyak 17 orang, dan 5 berkualifikasi doktor (S3). Dengan data ini maka dapat kita lihat, perempuan yang lolos menjadi anggota Bawaslu tingkat provinsi di seluruh Indonesia rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang baik.

Hasil penelitian juga mendapatkan data, sejumlah aktivitas profesional yang paling banyak ditekuni sebelum perempuan menjadi anggota Bawaslu provinsi adalah bidang hukum (advokat), dosen, guru, pekerja sosial, bankir, LSM

internasional (UNDP, PALM), relawan advokasi gender, pegiat jurnalistik dan mantan TKW (tenaga kerja Wanita). Sebagian lagi aktif di LSM dalam negeri seperti Walhi, Perdamaian, Democracy Index. Sisanya menekuni bidang pemilihan sebagai Pemantau Pemilu, Seknas Koalisi Perempuan Indonesia, Tim Asistensi Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, serta eks penyelenggara pemilu.

Tabel 2. Latar Belakang Aktivitas Perempuan Anggota Bawaslu Provinsi di Indonesia



Sumber : Srikandi Bawaslu, 2021

Perempuan anggota Bawaslu provinsi di Indonesia yang berlatar belakang sebagai dosen sebanyak 9 orang. Untuk mereka yang memiliki latar belakang advokat sebanyak 3 orang. Sementara yang berlatarbelakang aktivitas ormas Nahdlatul Ulama (NU) seperti Muslimat, Fatayat, Lakspedam, mendominasi, sebanyak 10 orang. Mereka rata-rata pernah aktif di NU sebagai pengurus. Sementara hanya 1 orang yang tercatat sebagai aktivis Muhammadiyah. Sebanyak 26 orang dari eks penyelenggara pemilu baik jajaran Bawaslu dan KPU. Perempuan profesional berlatarbelakang dosen, aktivis LSM, aktivis demokrasi, aktivis sosial, atau

bukan bagian pengurus di NU dan Muhammadiyah sebanyak 4 orang.

Sedangkan latar belakang organisasi ekstra kampus perempuan anggota Bawaslu provinsi didominasi mantan pengurus dan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebanyak 4 orang, dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 6 orang, serta 3 pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Selain itu, sebagian dari 39 perempuan anggota Bawaslu provinsi di Indonesia rata-rata pernah memiliki latar belakang di kepemiluan sebagai, pemantau pemilu 6 orang dari JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat), UNFFREL (University Network for Free and Fair Election), KIPP (Komisi Independen Pemantau Pemilu), JAMPPI (Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu), ANFREL (Asian Network for Free Election), JTPPP (Jaringan Perguruan Tinggi Pemantau Pemilu).

Riset ini juga menemukan mayoritas perempuan anggota Bawaslu provinsi di Indonesia berasal dari eks penyelenggara pemilu, seperti KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara), Pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara), Panwas Desa/Kelurahan, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Panwascam, Panwaslih/Panwaslu, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan Bawaslu Provinsi (Bawaslu, 2019).

Menurut Solapari, anggota Bawaslu Provinsi Banten 2017-2022, mantan tenaga kerja wanita (TKW) di Arab Saudi bergelar doktor. Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang juga perempuan serta Sekretaris Wilayah Muslimat NU Provinsi Banten, representasi perempuan di

penyelenggara pemilu sebagai optimisme. Baginya kekuatan kaum perempuan itu sendiri yang akan mengubah kondisi individu masing-masing.

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum (individu) kecuali kaum (individu) itu yang mau mengubahnya. (Q.S. Al-Araf 11)" (Bawaslu, 2019, hlm.3). Hal ini senada dengan yang disampaikan Nuhriyati, Ketua Bawaslu Kaltara. Menurutnya kesempatan yang sangat penting bagi perempuan menjadi pengawas pemilu. Apalagi yang tinggal di daerah perbatasan dan dipercaya sebagai pengawal demokrasi di tanah air.


"Aku bangga menjadi perempuan Indonesia yang mengawal proses demokrasi di Ujung Utara Indonesia" (Bawaslu, 2019, hlm.5). Hasil penelitian juga menemukan, Melpi M Marpaung anggota Bawaslu Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023, menyatakan sebagai perempuan yang bekerja sebagai pengawas pemilu, maka mereka jangan berharap banyak dengan belas kasihan dari pihak manapun untuk mencapai tujuan representasi di bidang demokrasi.

Perempuan memiliki potensi luar biasa jika saja mereka mendapat kesempatan, dan bahwa hadirnya mereka di jajaran penyelenggara bukan dimanja oleh kuota, melainkan betul-betul bekerja karena kapasitas dan kemampuan mereka. Harapannya akan hadir lebih banyak lagi perempuan yang dapat memperkuat jajaran penyelenggara khususnya menjadi pengawas pemilu yang profesional dan berintegritas agar kualitas demokrasi semakin baik (Bawaslu, 2019, hlm.63).

Sementara hasil penelitian perempuan anggota Bawaslu di kabupaten dan kota di

Jawa Timur berdasarkan buku Bawaslu Jatim (2019), “Kami Ada dan Akan Berlipat Ganda, Buku Profil Srikandi Bawaslu di Jawa Timur” diperoleh informasi, rata-rata perempuan yang terpilih sebagai anggota Bawaslu kabupaten dan kota di Jawa Timur telah memiliki pengalaman di sejumlah bidang. Para perempuan ini memiliki latar belakang seperti dosen, pengurus LSM, aktivis HAM, aktivis gender, guru, pendamping masyarakat, pemantau pemilu, fasilitator program pemerintah, advokat, relawan HIV/AIDS, dan aktivitas profesional lainnya di masyarakat. Selain terdapat 2 perempuan yang duduk di Bawaslu provinsi, saat ini terdapat 23 perempuan menjadi anggota Bawaslu kabupaten dan kota dari 176 anggota Bawaslu di Jawa Timur. Latar belakang pendidikan anggota Bawaslu kabupaten dan kota di Jawa Timur juga beragam, mulai strata satu (S1) sebanyak 16 orang. Sementara mereka yang berpendidikan strata dua (S2) 6 orang, dan yang berkualifikasi doktor (S3) sebanyak 1 orang.

Tabel 3. Latar Belakang Aktivitas Perempuan Anggota Bawaslu Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur



Sumber : Srikandi Bawaslu, 2021

Dari sisi aktivitas organisasi keagamaan, anggota Bawaslu kabupaten dan kota di Jawa Timur didominasi kalangan NU pengurus Muslimat dan Fatayat sebanyak 9 orang. Sementara dari

Muhammadiyah 2 orang. Sedangkan untuk kegiatan ekstra yang pernah diikuti oleh 23 anggota Bawaslu kabupaten kota di Jawa Timur, didominasi dari organisasi PMII dan IPPNU sebanyak 9 orang, HMI 3 orang, dan sisanya dari kalangan profesional serta aktivis sosial lainnya.

Untuk latar belakang pengetahuan kepemiluan, anggota perempuan Bawaslu di kabupaten dan kota di Jawa Timur periode 2018-2023, tercatat 17 orang pernah menjadi penyelenggara pemilu seperti KPPS, PPS, PPK, PTPS, Pengawas Desa/Kelurahan, Panwascam, Panwaslih/Panwaslu, dan KPU kabupaten/kota. Sisanya memiliki pengetahuan kepemiluan, karena aktif sebagai relawan KIPP sebanyak 1 orang. Sedangkan 5 orang lainnya, diketahui aktif di kegiatan profesi, seperti dosen, pendamping program-program pemerintah (Bawaslu Jatim, 2019).

Hasil penelitian menemukan, Afidatusholikha anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto periode 2018-2023 telah memiliki pengalaman di bidang kepemiluan. Sebelumnya perempuan ini pernah menjadi komisioner KPU Kabupaten Mojokerto. “Pengetahuan dan pengalaman teknis di KPU, sangat membantu saya dalam melakukan pengawasan secara maksimal saat saya menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto” (Bawaslu Jatim, 2019, hlm.14).

Merujuk pada keterangan di atas, dapat dianalisa bahwa sebagian besar perempuan yang terpilih sebagai anggota Bawaslu kabupaten dan kota di Jawa Timur, kebanyakan pernah aktif di sejumlah organisasi, latarbelakang profesional, atau sebagai aktivis sosial dan

kepemiluan. Hal ini menunjukkan pola kompetisi yang tidak tertulis dimana, para perempuan pengawas pemilu di Bawaslu sudah terseleksi secara organisasi, profesionalisme dan atas aktivitas sosial politik mereka.

Representasi Formal *Affirmative Action*

Hasil temuan penelitian mengenai representasi formal pengawas pemilu perempuan di Bawaslu provinsi di Indonesia maupun Bawaslu kabupaten dan kota di Jawa Timur, senada dengan dukungan *affirmative action* formal dari sejumlah lembaga internasional dan dalam negeri. Menurut Kenny dan Verge (2016), dukungan untuk partisipasi politik kaum perempuan telah menjadi tuntutan global. Konferensi Dunia yang digelar PBB di Beijing tahun 1995, telah menghasilkan kesepakatan agar pemerintah di 100 negara di dunia, harus mengambil langkah-langkah memastikan akses yang sama bagi perempuan. Penyertaan keterlibatan dalam struktur kekuasaan, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan. Kesetaraan hak perempuan dalam politik juga diatur dalam aturan hak asasi manusia regional dan internasional, yang didasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, yang dinyatakan dalam Pasal 1 yang berbunyi “Semua manusia lahir dengan martabat dan hak yang setara.”

Temuan lain dari IFES International Foundation for Electoral System (2014), menyebutkan, hak perempuan untuk sepenuhnya terlibat dalam proses politik dan pemilu dengan kedudukan yang setara dengan laki-laki adalah hak asasi manusia yang sifatnya mendasar. Instrumen hukum regional dan internasional mengakui hak-

hak ini. Di antaranya seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948, Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (UNSC 1325), serta Konvensi Tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).

Dukungan internasional terkait *affirmative action* ini, menurut Suseno (2012), menjadikan perempuan bukan lagi hanya objek untuk hal-hal domestik rumah tangga atau dijadikan bunga dalam sebuah pertunjukan. Perempuan juga aktif dalam perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan kegiatan sosial politik. Mengacu pada hal tersebut, maka tak terkecuali partisipasi perempuan sebagai pengawas pemilu di Bawaslu menjadi sangat penting.

Di Indonesia, gagasan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dikodifikasikan dalam Pasal 27 UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Selain UUD 1945, regulasi lain terdapat di UU No. 7 Tahun 1984. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan diatur dalam aturan ini, yang juga mencakup keterlibatan politik perempuan.

Ketika UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu diberlakukan, keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu terdapat di Pasal 73 ayat 8. Meskipun terdapat dukungan regulasi *affirmative action*, berdasarkan hasil Riset

Puskapol UI (2015) memperlihatkan pada tahun 2015, ditemukan bahwa jumlah perempuan penyelenggara pemilu masih rendah di enam provinsi: Aceh, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat, termasuk Bawaslu. Tabel di bawah ini menunjukkan hal tersebut:

Tabel 4. Faktor Rendahnya Perempuan Menjadi Penyelenggara Pengawas Pemilu

| | |
|--------------------|---|
| Peraturan Regulasi | Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa 30% dari peran penyelenggara pemilu diisi oleh perempuan, tetapi belum diperkuat dalam aturan pelaksanaan rekrutmen/seleksi, sehingga interpretasi dan pelaksanaannya menjadi sulit. |
| Budaya | Keterlibatan perempuan di ranah publik masih terkendala oleh kendala budaya, antara lain pelarangan perempuan memasuki proses rekrutmen dan pemilihan anggota panitia pelaksana pemilu di berbagai tingkatan. |
| Geografis | Keterbatasan geografis pada lokasi-lokasi tertentu dengan keadaan kepulauan dan perbukitan menjadi permasalahan tersendiri, sehingga tidak memungkinkan bagi perempuan untuk |

| | |
|------------------------|---|
| | berpartisipasi secara penuh. |
| Pengetahuan Kepemiluan | Minimnya pemahaman perempuan mengenai informasi teknis proses rekrutmen/seleksi dan informasi teknis pemilu terungkap dari temuan penelitian. |

Sumber: Puskapol UI, 2015

Oleh karena itu, berbagai pihak harus terus melakukan upaya yang signifikan dan sistematis untuk memperluas kehadiran perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Dengan kata lain Margaret et al. (2018) menyebutkan bahwa partisipasi perempuan dalam penyelenggara pemilu dapat mendorong dan meningkatkan minat perempuan dalam politik.

Merujuk pada hal tersebut, benang merah dapat ditarik tentang dorongan besar bagi wanita untuk terlibat di lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia dari semua pihak. Meski sebenarnya fenomena dorongan tersebut tidak memaksimalkan kesadaran perempuan itu sendiri dan justru tidak melepaskan perempuan dari subordinasi yang sejak dulu ada. Situasi yang ideal adalah bagi perempuan untuk menjadi sadar akan kebutuhan untuk hadir di lingkungan publik, seperti pemantauan pemilu.

Representasi Deskriptif

Karena jumlah perempuan dan laki-laki di Indonesia hampir berimbang, maka kehadiran perempuan dalam politik menjadi sangat penting. Jumlah penduduk Indonesia tercatat 270,2 juta jiwa, sesuai sensus tahun 2020. Jumlah perempuan 133,5 juta, atau 49,4%, dan laki-laki 136,7 juta, atau 50,6% (Dermawan, 2021).

Dengan demikian maka pentingnya keterwakilan perempuan di Bawaslu didasarkan pada beberapa hal, Misalnya, jumlah penduduk perempuan hampir sama dengan jumlah penduduk laki-laki. Kemudian, dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik, perempuan dan laki-laki memiliki persamaan hak. Semua jenis diskriminasi terhadap perempuan perlu dihapuskan. Termasuk adanya fenomena tingkat keterwakilan di lembaga-lembaga kebijakan yang belum berkeadilan gender, di satu sisi, perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pilihan-pilihan yang mempengaruhi kepentingannya dalam mengejar ketertinggalan perempuan di berbagai ranah pembangunan, karena perempuan memiliki kemampuan dan kualitas yang sama dengan laki-laki (Dermawan, 2021).

Sesuai dengan *affirmative action* penyelenggara pemilu, sejak berlakunya UU No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Susanti (2021) menyebutkan Partisipasi perempuan 30% di Bawaslu RI akhirnya tercapai pada pemilihan umum 2009. Jumlah ini kembali merosot pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, dengan hanya 20% keterwakilan perempuan di Bawaslu RI, KPU RI, dan DKPP. Dalam penelitian rekrutmen Bawaslu di Daerah Istimewa Yogyakarta, Suranto (2019), juga menemukan, adanya bias gender dalam proses seleksi dari hal yang paling teknis. Menurutnya sistem rekrutmen pengawas pemilu berbasis (*computer assesment test*) CAT merupakan sistem tidak ramah perempuan.

Menjawab hasil penelitian-penelitian di atas, anggota Bawaslu RI periode 2017-2022, Ratna Dewi Pettalolo menilai,

keterlibatan perempuan dalam pengawasan masih perlu diperbanyak (Agusta, 2020). Sementara menurut hasil riset Pradana (2019), negara dan komponen masyarakat terus berupaya terus mendorong perempuan terlibat dalam pengawasan pemilu sebagai realisasi *affirmative action*. Hal ini dibuktikan oleh ratusan perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan dalam menyatakan kesiapan mengawasi Pilkada Walikota Makassar, tahun 2020. Gerakan mendorong perempuan dalam pengawasan pemilu, juga dilakukan masyarakat di Cibinong melalui Jambore Demokrasi Sekolah Demokrasi Perempuan Politik menghadapi Pilkada Serentak 2020 (Gloria, 2019). Sementara menurut Irwan (2019), mengutip pernyataan anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, prestasi perempuan pengawas pemilu harus dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Selain itu, pengawas pemilu perempuan turut menyukseskan pemilu 2019 yang Luber dan Jurdil.

Hasil penelitian menunjukkan, Devi Aulia Rohim, anggota Bawaslu Jember Jawa Timur periode 2018-2023, menilai peran perempuan dalam demokrasi menjadi pondasi utama dalam mengedukasi masyarakat untuk mencegah terjadinya praktik pelanggaran pemilu seperti politik uang. Pengalamannya sebagai aktivis semenjak kuliah di PMII, dan dilanjutkan sebagai relawan NGO Stop AIDS program CSR Unilever dan pendampingan di masyarakat menjadi bekal penting terlibat dalam demokrasi melawan praktik politik uang.

Perempuan sebagai ujung tombak pendidikan anti politik uang yang dimulai

dari keluarga. Semisal dengan mengajarkan anak untuk tidak mengambil atau menerima yang bukan haknya. Mengampanyekan gerakan anti politik uang di komunitas masyarakat dan lingkungan sosial. Dari kelompok arisan, pengajian, hingga di lingkungan pekerjaan. Perempuan bisa diandalkan. Karena bisa lebih dipercaya sehingga peran mereka bisa menjadi semacam *early warning system* untuk mencegah praktik *money politic* (Bawaslu Jatim, 2019, hlm.24).

Merujuk pada hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwa representasi deskriptif yang ditemukan menunjukkan bahwa masih terdapat pemahaman yang salah selama ini tentang representasi perempuan yang bekerja di bidang publik. Sebagian besar masih mengacu kepada deskriptif tentang kuantitas, namun masih sering mengabaikan faktor penting lainnya seperti kualitas diri perempuan yang aktif di ruang publik. Termasuk sebagai pengawas pemilu dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan demokrasi di lingkungannya.

Representasi Substantif

Hasil penelitian mendapatkan informasi, dalam aspek regulasi tidak ditemukan penghalang *affirmative action*. Kaum perempuan tidak dibatasi beraktivitas sebagai pengawas pemilu di Bawaslu provinsi di Indonesia maupun di Bawaslu kabupaten dan kota di Jawa Timur. Masa periode anggota Panwaslih/Panwaslu Provinsi hingga Bawaslu menjadi permanen tahun 2009, 2012-2017, dan 2017-2022, representasi perempuan pengawas pemilu terus mengalami kenaikan. Tabel berikut dengan jelas menggambarkan deskripsi di atas:

Tabel 5. Peningkatan Persentase Keterwakilan Perempuan di Bawaslu

| Periode Jabatan Bawaslu/ Panwaslih/ Panwaslu/ Provinsi | Jumlah Perempuan di Bawaslu Provinsi | Persentase Jumlah Perempuan |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| 2009 | 14 | 14,1% |
| 2012 – 2017 | 18 | 17,60% |
| 2017 – 2022 | 39 | 21% |

Sumber : Diolah dari CWI, 2018, dan Buku Srikandi Indonesia, 2019

Peningkatan representasi perempuan terjadi di 34 Bawaslu provinsi terjadi selama 2 periode. Margaret et al (2018) menunjukkan bahwa pada tahun 2012-2017, proporsi keterwakilan perempuan meningkat dibandingkan 2009. Dari total 188 anggota di 34 Bawaslu provinsi periode 2017-2022, 39 di antaranya adalah perempuan. Keterwakilan perempuan di Bawaslu provinsi Indonesia meningkat dari 17,6% menjadi 21%. Hanya Bawaslu Aceh dan Bawaslu Kalimantan Tengah, dari 34 Bawaslu provinsi di Indonesia, yang memiliki kehadiran perempuan lebih dari 30%. Sementara itu, representasi perempuan masih kurang di enam provinsi, antara lain Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Papua.

Hasil penelitian menunjukkan, Eka Rahmawati anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur menilai representasi perempuan sebagai pengawas pemilu menjadi ajang pembuktian di tengah paradigma masyarakat, dimana perempuan dianggap tidak layak bekerja di sektor-sektor publik.

Kehadiran perempuan dalam kerja pengawasan pemilu bernilai pening. Bukan saja melalui kuota 30% sebagai penanda inklusifitas demokrasi dengan membuka

ruang politik bagi kehadiran perempuan (tidak melulu monopoli laki-laki), namun lebih dari itu, kehadiran perempuan semestinya juga dibaca sebagai petanda. Bahwa proses-proses dan kualitas demokrasi juga dimungkinkan meningkat melalui eksistensi dan kiprah perempuan dalam mengawal pemilu, bukan sekadar pemanis atau tambahan semata. Mereka juga bisa berkiprah sama baiknya dengan laki-laki dan lebih dari itu, mampu menyuarakan isu-isu spesifik yang mungkin tidak dihadapi oleh pengawas pemilu laki-laki. Masuknya perempuan di Bawaslu akan memberikan kontribusi yang positif untuk menjawab harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Tren makin beragamnya modus kecurangan atau pelanggaran pemilu dari masa ke masa membuat perempuan pengawas pemilu harus membuktikan diri bahwa bersama Bawaslu segala kewenangan yang dimiliki mampu menjawab ekspektasi publik (Bawaslu, 2019, hlm.64).

Sebagaimana riset yang dilakukan Suseno (2012), hingga saat ini di Indonesia, masih ada tantangan dan kesulitan para perempuan dalam memasuki dunia politik. Perempuan yang bercita-cita terjun ke dunia politik sering kali menemukan bahwa lingkungan politik, publik, budaya, dan sosial tidak bersahabat dengan mereka.

Tabel 6. Persoalan yang Menjadi Penyebab Kurangnya Representasi Perempuan di Politik

| | |
|---|---|
| Kemiskinan dan Rendahnya Tingkat Pendidikan | Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan perempuan. Memang benar bahwa |
|---|---|

| | |
|--|--|
| | menemukan perempuan dengan kemampuan politik yang hebat untuk bersaing dan bertarung dengan laki-laki bukanlah perkara yang mudah. |
| Faktor Penghambat dari Keberadaan Pranata Keluarga | Posisi perempuan dalam keluarga sering mengalami hambatan-hambatan dan ketergantungan, misalnya persoalan izin dari suami. Para suami menilai negatif istri jika sering keluar rumah. Mereka beranggapan bahwa istri yang sering keluar rumah akan mengganggu pekerjaan dalam rumah. |
| Keberadaan Sistem Multi Partai | Ketatnya persaingan partai politik yang memperebutkan kursi parlemen dalam pemilihan umum berdampak pada keterwakilan perempuan. |

Sumber: Nadliroh, 2019

Kondisi di atas menggambarkan bahwa, masyarakat kita masih memiliki prinsip patriarki yang kuat, dimana peran-peran tertentu dipegang kaum laki-laki. Termasuk masih ditemukannya fenomena dan historis di Jawa tentang konsep (3D). Perempuan hanya diposisikan sebagai rekan “di-Dapur, di-Sumur, di-Kasur (di

Dapur, di Sumur, dan di Tempat Tidur),”. Hal yang ekstrem adalah perempuan semata-mata berkewajiban hanya bertugas melayani kebutuhan seksual suaminya saja. Dalam kacamata sosial budaya, maka pandangan peran atau representasi terhadap seorang perempuan menjadi lebih rendah dibanding seorang laki-laki di dalam pengaruh patriarki dan politik.

Selain benturan budaya bagi perempuan dalam representasi politik, faktor lainnya juga membayangi perempuan sebagai pengawas pemilu. Sebagaimana hasil penelitian Mumpuni (2019), intimidasi terhadap Panwaslu perempuan di Pemilu 2019, mencatat data terdapat 9 anggota Panwaslu Sumatera Barat diintimidasi dalam tugasnya. Hal yang sama juga menimpa 8 orang Panwaslu di Papua Barat, kemudian 6 orang Panwaslu di Kalimantan Selatan. Intimidasi juga terjadi pada 4 orang Panwaslu perempuan di Banten, Sulawesi Selatan, dan di Sumatera Utara. Sebanyak 3 orang di Panwaslu perempuan di Bengkulu, Papua, Sulawesi Tengah. Sedangkan 2 orang Panwaslu perempuan diintimidasi pihak tertentu di Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku Utara, NTB, Nusa Tenggara Utara. Sebanyak 1 orang Panwaslu perempuan di Yogyakarta, Jakarta, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, dan Sulawesi Tenggara juga mengalami intimidasi ketika melaksanakan tugasnya.

Sementara dalam Bawaslu (2019), Ketut Aryani Ketua Bawaslu Provinsi Bali periode 2018-2023 mengungkapkan, keberadaan perempuan di Bawaslu akan lebih menguntungkan secara

kelembagaan. Perempuan dapat menjadi penyokong pemilu berjalan dengan lebih damai. Hal ini diperkuat Hasmaniar Bachrun anggota Bawaslu Sulsel periode 2018-2023.

Dengan naluri kewanitaan mampu meredam berbagai masalah menyadarkan betapa besar peran atau keberadaan perempuan dalam lembaga Bawaslu. Keberadaan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu adalah keharusan untuk meredam kerasnya penyelenggaraan pemilu di negeri ini. Banyak bersyukur dan menjaga integritas, profesionalitas adalah kunci utama menjadi seorang penyelenggara pemilu (Bawaslu, 2019, hlm. 17).

Merujuk pada hasil penelitian di atas, membuktikan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang lebih lugas dan luwes dalam menyelesaikan setiap permasalahan dengan posisi sebagai pengawas pemilu. Selain itu dari sisi budaya, tradisi, dan ajaran agama, menempatkan perempuan di Indonesia sebagai pribadi yang dikenal tekun, teliti, rapi, sehingga beban pekerjaan sering diselesaikan justru oleh perempuan dibanding pengawas laki-laki.

Representasi Simbolis

Berdasarkan representasi keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu di Bawaslu, sesuai teori Pitkin, maka perempuan anggota Bawaslu baik di tingkat provinsi di Indonesia maupun di kabupaten kota di Jawa Timur masuk kategori ke dalam tipologi representasi simbolis. Dimana representasi pengawas perempuan di Bawaslu hanya masih di tataran ide dengan keterwakilan 30%. Pengawas pemilu perempuan tidak masuk pada representasi formal dimana

secara legal diberi hak untuk bertindak, dan bukan juga masuk kategori representasi deskriptif, dimana kehadiran pengawas perempuan dalam aktivitas politiknya membela kelompok. Pengawas pemilu perempuan di Indonesia juga tidak terlihat dalam representasi substantif, dimana pengawas pemilu perempuan bertindak demi kepentingan yang diwakili dengan cara dioperasionalkan dalam kebijakan.

Menurut Marlenny Momot anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat 2017-2022, perempuan merupakan individu yang mampu bersaing dan seringkali malah lebih baik kualitas kerjanya dibanding laki-laki. Sehingga terkait *affirmative action* sebenarnya hanyalah pintu masuk dalam bersaing dengan kaum laki-laki dalam penyelenggaraan pemilu atau pesta demokrasi (Bawaslu, 2019, hlm.69).

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Anik Sholihatun anggota Bawaslu Jateng periode 2022-2023. Menurutnya meski harkat dan martabat perempuan dalam pemilu dan demokrasi sudah dijunjung tinggi dalam regulasi, tetapi perempuan memilih jalan sebagai pengawas pemilu tetaplah istimewa dan luar biasa, ada kerja penuh perjuangan, tantangan dan keberanian yang hanya mampu dijalani perempuan.

Dalam kerja kerja pengawasan, perempuan jauh lebih tenang, lebih cermat, lebih tangguh bahkan jika harus bekerja di bawah tekanan, jika pengawas pemilu adalah penjaga demokrasi, maka sesungguhnya demokrasi telah berhutang peradaban kepada perempuan karena itu tidak boleh ada demokrasi tanpa perempuan (Bawaslu, 2019, hlm.54).

Representasi simbolik antara laki-laki dan perempuan di ruang publik saat ini tampak terbuka, dan tidak seperti dulu. Masing-masing memiliki kesempatan untuk dapat menduduki posisi di ruang publik, termasuk sebagai pengawas pemilu. Peran perempuan justru lebih kompleks dibanding laki-laki sesama pengawas pemilu. Namun demikian, perempuan yang bisa berkompetisi dengan pengawas laki-laki, biasanya sudah kaya pengalaman sebagai aktivis organisasi ataupun di bangku kuliah sebelumnya.

5. Kesimpulan

Dapat disimpulkan berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian di atas tentang aspek pendukung keterpilihan perempuan dalam *affirmative action* anggota Bawaslu provinsi di Indonesia, serta Bawaslu kabupaten dan kota di Jawa Timur. Pertama, aspek pendukung pendidikan menjadi hal yang penting secara administratif bagi perempuan untuk dapat terpilih sebagai anggota Bawaslu. Kedua, aspek pendukung berikutnya pengalaman organisasi sebagai representasi perempuan yang layak duduk sebagai anggota Bawaslu tingkat provinsi di Indonesia, serta kabupaten dan kota di Jawa Timur. Terutama bagi mereka yang pernah aktif di lembaga pamantau pemilu, LSM, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, LBH (Lembaga Bantuan Hukum), lembaga pendidikan, dan bidang profesional lainnya. Aspek ketiga, terpilihnya perempuan yang menjadi anggota Bawaslu karena kemampuan pengetahuan kepemiluan. Biasanya mereka memperoleh pengetahuan kepemiluan sebelumnya dari pengalaman menjadi penyelenggara pemilu seperti

KPPS, PPS, PPK, PTPS, Pengawas Desa/Kelurahan, Panwascam. Keempat, aspek pendukung perempuan terpilih sebagai anggota Bawaslu adalah pengalaman mereka sebagai aktivis di NU seperti Muslimat, Fatayat, dan Muhamadiyah seperti Nasiyatul

Aisiyiyah, Aspek kelima yang berperan kuat menentukan perempuan terpilih sebagai anggota Bawaslu berupa afiliasi pada organisasi seperti PMII, HMI sebagai bagian representasi budaya patronase struktural.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindhita, F., Anastasia., Priaryani, I.W., & Rahayuningtyas (2012). Perempuan Anggota DPR RI dan Proses Pembuatan Kebijakan Publik: RUU Tentang Pemilihan Umum. Jakarta: Woman Research Institute.
- Agusta, R. (2020, Februari 8). Perempuan Punya Andil Besar Awasi Pilkada, Dewi: Saatnya Bergerak Perangi Politik Uang. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/perempuan-punya-andil-besar-awasi-pilkada-dewi-saatnya-bergerak-perangi-politik-uang>
- Bawaslu (2019). Srikandi Bawaslu Indonesia. Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia.
- Bawaslu Jawa Timur (2019). Kami Ada dan Akan Berlipat Ganda. Profil Srikandi Bawaslu Jawa Timur. Surabaya: Bawaslu Jawa Timur.
- BPHN.(2021, Agustus 10). UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). <http://www.bphn.go.id/data/documents/84uu007.pdf>
- Campbell, R., Childs, S., & Lovenduski, J. (2009). Do Women Need Women Representatives? *British Journal of Political Science*. 40 (1). hlm. 171-194. Doi: 10.1017/S0007123409990408
- Celis, K., & Mazur, A.G. (2012). Hanna Pitkin's "Concept of Representation" Revisited Introduction. *Politics & Gender*. 8 (4). hlm. 540-546. <https://doi.org/10.1017/S1743923X12000578>
- Cresswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Metode Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dermawan. [Cak Masykur]. (2021, Agustus, 13). Webinar Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Kehidupan Demokrasi (full set) [Video file]. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=S8IbWrOkKFU>
- Ekawati, E. (2014). Dari Representasi Politik Formal ke Representasi Politik Non-Elektoral. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*. 11 (2). hlm. 129-136. <https://doi.org/10.14203/jpp.v11i2.205>
- Fakih, M. (2001). *Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Margaret, A., Panjaitan, Y., Novitasari, M., & Ikasarana, J. (2018). *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*. Jakarta: Cakra Wikara Indonesia.
- Gloria, R. (2019, Desember 14). Dewi Dorong Keterlibatan Perempuan dalam Demokrasi dan Tolak Politik Uang. Diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dewi-dorong-keterlibatan-perempuan-dalam-demokrasi-dan-tolak-politik-uang>
- Handoko. T., Novita, A., Jendrius., & Adnan, F. (2018). Eksistensi Komisioner Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender pada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. *Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 7 (30). hlm. 117-127. <https://doi.org/10.35967/jipn.v17i30.7064>.

- Hamid, H. (2019). Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan Dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya Affirmative Action. *Jurnal Legislatif Universitas Hasanuddin*. 3 (1).hlm. 24-31.
- Hermawaty, D. (2020, Oktober, 25). Peran Perempuan Dalam Pengawasan Pemilu. Diakses dari <https://visinews.net/peran-perempuan-dalam-pengawasan-pemilu/>
- Irwan. (2019, November 8). Masyarakat Harus Tahu Ada Peran Perempuan Pengawas Sukseskan Pemilu. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/masyarakat-harus-tahu-ada-peran-perempuan-pengawas-sukseskan-pemilu>
- International Foundation for Electoral System IFES (2014). Kesetaraan Gender dan Penyelenggaraan Pemilu: Panduan Praktek Terbaik. https://www.ifes.org/sites/default/files/gender_equality_and_emb_best_practices_guide_final_bahasa.pdf.pdf
- Kenny, M., & Verge, T. (2016). Opening Up The Black Box: Gender And Candidate Selection in A New Era. *Government and Opposition*.51 (3).hlm. 351-369. <http://doi:10.1017/gov.2016.5>
- Komnas HAM (2021, Agustus 10). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948. [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)
- Komisi Pemilihan Umum. (2021, Agustus 8).Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. https://jdih.kpu.go.id/data/data_uu/UU%20Nomor%2022%20Tahun%202007.pdf
- Mumpuni, A. (2019, Maret 8). Panwaslu Perempuan Pun Jadi Sasaran Intimidasi. <https://www.alinea.id/pemilu/panwaslu-perempuan-pun-jadi-sasaran-intimidasi-b1XcF9ifT>
- Nadliroh, U. (2019). Strategi Politik Caleg Perempuan Menjadi Dewan.Pati: CV Al Qalam Media Lestari
- Patonangi, F. (2021, November 11). Mendorong dan Mengawal Perempuan Penyelenggara Pemilu. <https://www.puskapol.ui.ac.id/puskapol-dalam-berita/she-leads-2021-komitmen-mendorong-dan-mengawal-perempuan-penyelenggara-pemilu.html>
- Perludem.(2021, Agustus 9). Undang Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Diakses dari <http://perludem.org/2012/02/09/undang-undang-no-15-tahun-2011/>
- Pradana, J. (2019, Desember 20).Ratusan Perempuan di Makassar Nyatakan Siap Jadi Pengawas Partisipatif. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/ratusan-perempuan-di-makassar-nyatakan-siap-jadi-pengawas-partisipatif>
- Puskapol UI Centre For Political Studies (2015, Januari 19). Mendorong Peningkatan Jumlah Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu. https://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_puskapol/mendorong-peningkatan-jumlah-perempuan-sebagai-penyelenggara-pemilu-6.html
- Puskapol UI Center For Political Studies (2016, November 16). Perempuan Memimpin: Peningkatan Partisipasi Perempuan Di KPU RI dan Bawaslu RI. <https://www.puskapol.ui.ac.id/sports/perempuan-memimpin-peningkatan-partisipasi-perempuan-di-kpu-ri-dan-bawaslu-ri-2.html>

- Sardini, N.H. [Bawaslu Jateng]. (2021, Agustus, 16). Webinar Diskusi Umum 3 Tahun Bawaslu Kabupaten/Kota: Pengalaman, Kiprah, dan Harapan. (full set) [Video file]. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=l3iLXy4rYsc>
- Suranto., Nasrullah., & Lailam,T. (2019). Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Konstitusi*, 17 (1).hlm. 54-79. <https://doi.org/10.31078/jk1713>
- Suseno, N. (2012). Kewarganegaraan dan Problema Perempuan di Indonesia Diantara Persamaan, Perbedaan dan Pemeliharaan.Studi Politik, 2 (1). hlm. 14-128
- Susanti, N. (2021, April 21). Mendorong Keterwakilan Perempuan, dari Keterwakilan Deskriptif ke Substantif (Catatan Evaluasi Peran Perempuan Penyelenggara Pemilu Se-Jawa Tengah). Diakses dari <https://semarangkota.bawaslu.go.id/mendorong-keterwakilan-perempuan-dari-keterwakilan-deskriptif-ke-substantif-catatan-evaluasi-peran-perempuan-penyelenggara-pemilu-se-jawa-tengah/>
- Turner, B.S. (2000). Teori Teori Sosiologi Modernitas Posmodernitas. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Undang Undang No. 7.(2017). Tentang Pemilu. Jakarta: Bawaslu RI
- Undang Undang Dasar RI Tahun 1945. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- United Nation Human Rights.(2021, Agustus 9). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979. <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx>
- United Nation Human Rights.(2021, Agustus 9).International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR). <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>
- Wildianti, D. (2019). Problematika Desain Elektoral Dalam Representasi Politik Perempuan Pada Pemilu 2019. Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Jakarta: Bawaslu RI
- Wangnerud, L. (2012). Testing the Politics of Presence. A Comparative Study on the Importance of Gender, Class, and Ethnicity in the Sewedish Parliament. *Statsvetenskaplig Tidskrift*. Argang. 114 (1). hlm. 145-149.